ABSTRAK

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan langkah dalam mendukung penyelenggaraan pengendalian intern yang terarah, terkoordinasi, dan bertanggung jawab di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pembentukan satuan tugas ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan SPIP berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pedoman teknis yang berlaku. Satuan Tugas SPIP dibentuk dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas Ketua Pengarah, Wakil Ketua Pengarah, Anggota Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Anggota, serta Anggota merangkap Operator SPIP. Pelaksanaan tugas satuan ini meliputi koordinasi internal dalam tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan SPIP, sosialisasi dan bimbingan teknis, serta koordinasi dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Selain itu, setiap unsur dalam satuan tugas memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, mulai dari pengarahan, pengawasan, monitoring, pengendalian kualitas, pendokumentasian kegiatan, pengisian dan pengompilasian kartu kendali, hingga pengunggahan dokumen pendukung melalui aplikasi e-SPIP. Dengan terbentuknya Satuan Tugas SPIP, diharapkan pelaksanaan pengendalian intern di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar dapat berjalan secara efektif, sistematis, dan berkesinambungan sehingga mendukung terwujudnya tata kelola organisasi yang akuntabel dan tertib administrasi.

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Satuan Tugas, KPU, Pengawasan, Akuntabilitas.